



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 13

Tahun 2004

Serie : E Nomor : 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,**

Menimbang

- : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka pelayanan penyediaan tempat khusus parkir ditetapkan menjadi Retribusi Daerah.
- b. bahwa potensi penyediaan tempat khusus parkir di daerah Kabupaten Magelang cukup memadai untuk meningkatkan Pendapatan Daerah untuk mendukung kemandirian Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

**BUKTI
DOKUMENTASI**

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 Jls Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Dati II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36).
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 746, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4042).
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) .
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3858).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 1988).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

MEMUTUSKAN :

**Menimbang : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang .
2. Bupati adalah Bupati Magelang .
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
5. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu .

6. Badan adalah Suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan lainnya .
7. Kendaraan adalah setiap kendaraan baik yang bermotor maupun tidak bermotor, yang tergolong kendaraan umum, dinas maupun perorangan .
8. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang ditempatkan ditempat khusus parkir yang bersifat sementara .
9. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten yang meliputi pelataran, lapangan, taman parkir dan gedung parkir .
10. Usaha parkir adalah usaha pengelolaan tempat parkir dengan memungut sejumlah uang sebagai pengganti jasa/pelayanan .
11. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak Swasta .
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan .
13. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta .
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi .
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II JENIS PARKIR

Pasal 2

Parkir Khusus terdiri dari :

- a. Parkir Khusus reguler
- b. Parkir Khusus Insidental

BAB III TATA CARA PENGELOLAAN PARKIR

Bagian Pertama Parkir Khusus Reguler

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Pemungutan Retribusi dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
- (2) Setiap orang atau Badan yang akan menjalankan usaha Pengelolaan Parkir diharuskan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (3) Pengelolaan Parkir oleh Pihak Ketiga dapat diberikan dengan sistim lelang umum atau penunjukan langsung.
- (4) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan kerja sama pengelolaan parkir akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Parkir Khusus Insidental

Pasal 4

Pengelola Parkir wajib memberitahukan kegiatan pengelolaan Parkir khusus Insidental yang diselenggarakan.

BAB IV KEWAJIBAN PENGUSAHA PARKIR

Pasal 5

- (1) Pengelola Parkir khusus Reguler wajib menyetorkan pendapatan pemungutan retribusinya minimal 45% dari jumlah brutto pendapatan parkir kepada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengelola Parkir khusus Insidental wajib menyetorkan pendapatan pemungutan retribusinya minimal 30% dari jumlah brutto pendapatan parkir kepada Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pembayaran retribusi parkir dimaksud ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengelola parkir wajib memberikan seragam kepada juru Parkir.

BAB V NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Dengan nama Retribusi Tempat khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat khusus Parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang meliputi :
 - a. Pelataran.
 - b. Lapangan.
 - c. Taman Parkir.
 - d. Gedung Parkir.
 - e. Tempat-tempat lain milik Pemerintah Kabupaten.

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pengaturan
 - b. Penataan/Perempatan
 - c. Penertiban.

Pasal 8

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat khusus parkir.

Pasal 9

Retribusi ini digolongkan retribusi jasa usaha.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan Jasa dihitung berdasarkan klasifikasi tempat, jenis kendaraan dan frekwensi penggunaari tempat parkir.

BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mencapai keuntungan yang layak yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.

BAB VIII PENGHITUNGAN DAN PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12.

Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :

JENIS TEMPAT	JENIS KENDARAAN	TARIF 1 X PARKIR
Pelataran	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenis	Rp 500,00
	Bus, Truck dan alat besar lainnya	Rp 1.000,00
	Sepeda Motor	Rp 300,00
Lapangan	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenis	Rp 500,00
	Bus, Truck dan alat besar lainnya	Rp 1.000,00
	Sepeda Motor	Rp 300,00
Taman	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenis	Rp 500,00
	Bus, Truck dan alat besar lainnya	Rp 1.000,00
	Sepeda Motor	Rp 300,00
Gedung	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenis	Rp 600,00
	Bus, Truck dan alat besar lainnya	Rp 1.500,00
	Sepeda Motor	Rp 400,00
Tempat2 lain	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up & sejenis	Rp 500,00
Milik Pemda	Bus, Truk dan alat besar lainnya	Rp 1.000,00
	Sepeda Motor	Rp 300,00

BAB IX DAERAH PEMUNGUTAN DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 13

Retribusi dipungut diseluruh daerah.

Pasal 14

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari pemerintah Kabupaten.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang persamakan.
- (2) Tanda parkir yang berbentuk karcis/dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tanda tersebut pada ayat (2) harus ditempatkan pada kendaraan yang bersangkutan pada tempat yang mudah dilihat.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, Wajib Pungut Retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pungut retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Pungut Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau .
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.



BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari besarnya retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Denda tersebut ayat (1) maksimum terjadi selama 3 bulan berturut-turut, selebihnya akan diselesaikan melalui pengadilan menurut Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut.
 - c. Menerima keterangan dan tanda bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut .
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah .
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e .
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah .
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi .
 - j. Menghentikan penyidikan .
 - k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Pelanggaran atas ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Ini, dapat diambil tindakan berupa pencabutan Izin Usaha Pengelolaan Parkir.

Pasal 22

- (1) Wajib pungut retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) .

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Tempat-tempat khusus parkir yang telah dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau melalui penunjukan, dengan berlakunya Peraturan Daerah ini nilai kontrak/setoran disesuaikan dengan besarnya kenaikan Retribusi .

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 15 Maret 2004
BUPATI MAGELANG
TID.
HASYIM AFANDI.

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 17 Maret 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**

Ttd.

HARTONO,

Pembina Utama Muda

NIP. 010 072 372

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2004 NOMOR 13 SERI C NOMOR 4**

© 2004

Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJDI Hukum Setda Kab.Magelang

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah telah ditetapkan jenis-jenis Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota. Salah satu jenis retribusi yang dapat di pungut oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka peningkatan pendapatan dengan melihat potensi yang ada adalah Retribusi Tempat Khusus Parkir yang merupakan jenis retribusi atas pelayanan tempat parkir yang khusus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten di luar parkir sepanjang jalan umum. Penataan Tempat Khusus Parkir dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan ketertiban lalu lintas karena semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor sehingga diharapkan dengan adanya Tempat Khusus Parkir dapat mengurangi kemacetan di jalan.

Retribusi Tempat Khusus Parkir di daerah Kabupaten Magelang perlu diatur dengan Peraturan Daerah setelah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Retribusi Parkir Kendaraan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tidak berlaku lagi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

- Pasal 2 :
- Huruf a : Parkir Khusus Reguler adalah penyelenggara tempat parkir khusus yang bersifat menetap atau berlangsung secara terus menerus untuk jangka waktu yang lama.
- Huruf b : Parkir Khusus Insidental adalah penyelenggara tempat parkir khusus yang sifatnya tidak tetap, tidak terus menerus dan bersifat sementara.
- Pasal 3 :
- Ayat (1) : Pemungutan retribusi tempat khusus parkir dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga baik badan ataupun perorangan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yang dilkat dalam surat perjanjian kerjasama.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Dengan adanya Pemberitahuan pengelola parkir khusus insidental maka Dinas / Instansi yang terkait dengan tempat penyelenggaraan wajib melakukan pendataan atau pemantauan guna kelancaran pelaksanaan kewajiban pengelola tempat parkir khusus tersebut.
- Pasal 4 sd. Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Tarif retribusi tempat parkir khusus didasarkan pada harga pasar yang berlaku di daerah Kabupaten Magelang.

Pasal 13 sd. Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Dokumen lain yang dipersamakan dalam hal ini adalah Karcis Parkir yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

Pasal 16 sd. Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Wajib Retribusi yang dikenakan denda 2 % sebulan selama-lamanya 3 (tiga) bulan berturut-turut adalah wajib pungut retribusi dalam hal ini Pengusaha Parkir baik melalui lelang umum maupun Penunjukan, yang belum menyelesaikan kewajiban-kewajibannya.

Pasal 20 sd. Pasal 24 : Cukup jelas.

III. PENJELASAN TAMBAHAN.

Bahwa Peraturan Daerah Ini telah dibahas oleh Pansus DPRD Kabupaten Magelang dengan Dinas Terkait pada tanggal 21 Pebruari 2004 dan 1, 4, 5, 6, 8 dan 9 Maret 2004 dan telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Magelang dengan Keputusan DPRD Nomor : 07/ DPRD/ 2004 tentang Persetujuan Penetapan 10 (sepuluh) Buah Peraturan Daerah.

© 2004

Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJD/ Hukum Setda Kab. Magelang